



**PUTUSAN**

Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN;**
2. Tempat lahir : Kamisi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman No. - Rt. 48 Kel. Manggar Kec.  
Balikpapan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Fhian Iksal Risaldin Bin Risaldin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor  
774/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu total berat bersih 0,16 gram dengan perincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
    - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
    - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
    - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.40 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.40 WITA terdakwa berkata kepada Sdr. HASAN "SAN barang temanmu masih adakah?", Sdr. HASAN menjawab "Kamu mau yang berapa?", terdakwa berkata "Yang 150 aja", Sdr. HASAN menjawab "Iya tunggu aja, nanti ku kasih tahu", kemudian Sdr. HASAN memesan sabu kepada orang yang menjual sabu tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah 10 (sepuluh) menit kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dan bersamaan dengan itu juga terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung meninggalkan rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Satrenarkoba Polresta Balikpapan menangkap terdakwa, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RANDI berkata “Jangan gerak Polisi, dimana barangmu?”, terdakwa menjawab “Barang apa Pak?”, saksi RANDI berkata “Ya bahan sabumu”, terdakwa menjawab “Tidak ada Pak”, saksi RANDI berkata “Ya sudah kalo gitu saya geledah”, lalu saksi SANDI melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kamar di atas meja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menerima sabu yaitu yang pertama kali terdakwa sudah lupa kapan waktunya sekitar bulan Oktober 2023, untuk pembelian sabu yang kedua sekitar 1 (satu) minggu dari pembelian pertama pada bulan Oktober 2023 dan pembelian sabu yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.40 WITA dengan tempat pembelian sabu seluruhnya dilakukan di rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mendatangi terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/10959.BAP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS10DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,0362 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0279 gram atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA saksi RANDI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, setibanya di lokasi sekitar jam 15.05 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendatangi sebuah rumah, pada saat saksi RANDI dan saksi SANDI melihat seseorang yang mencurigakan di dalam rumah tersebut kemudian saksi RANDI dan saksi SANDI menangkap terdakwa yang mengaku bernama FHIAN IKSAL RISALDIN, kemudian saksi RANDI berkata "Jangan gerak Polisi, dimana barangmu?", terdakwa menjawab "Barang apa Pak?", saksi RANDI berkata "Ya bahan sabumu", terdakwa menjawab "Tidak ada Pak", saksi RANDI berkata "Ya sudah kalo gitu saya geledah", lalu saksi SANDI melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kamar di atas meja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/10959.BAP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS10DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,0362 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0279 gram atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA saksi RANDI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, setibanya di lokasi sekitar jam 15.05 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendatangi sebuah rumah, pada saat saksi RANDI dan saksi SANDI melihat seseorang yang mencurigakan di dalam rumah tersebut kemudian saksi RANDI dan saksi SANDI menangkap terdakwa yang mengaku bernama FHIAN IKSAL RISALDIN, kemudian saksi RANDI berkata "Jangan gerak Polisi, dimana barangmu?", terdakwa menjawab "Barang apa Pak?", saksi RANDI berkata "Ya bahan sabumu", terdakwa menjawab "Tidak ada Pak", saksi RANDI berkata "Ya sudah kalo gitu saya geledah", lalu saksi SANDI melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kamar di atas meja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi sabu terdakwa membuat alat bantu yang biasa disebut bong yang dibuat dari botol air mineral dan pipet teh gelas, lalu terdakwa sambungkan ke dalam pipet kaca tersebut, setelah itu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa bakar dibagian pipet kaca menggunakan korek yang sudah dirakit, setelah itu asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu adalah kuat untuk bekerja, selalu ingin bergerak dan lebih percaya diri;
- Bahwa untuk sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa rencananya akan menggunakan untuk 2 (dua) kali pemakaian dan untuk persediaan waktu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/10959.BAP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS10DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,0362 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0279 gram atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Rekam Medik : 141762 tanggal pemeriksaan 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama TISKA KUSUMAWARDANI dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RANDI RACHMANDANI Bin (Alm) ACKIYAT**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dan saksi SANDI SANJAYA menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.10 WITA di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, setibanya di lokasi sekitar jam 15.05 WITA tim mendatangi sebuah rumah, pada saat saksi dan saksi SANDI melihat seseorang yang mencurigakan di dalam rumah tersebut kemudian saksi dan saksi SANDI menangkap terdakwa yang mengaku bernama FHIAN IKSAL RISALDIN, saksi berkata "Dimana barangmu?", terdakwa menjawab "Barang apa Pak?", saksi berkata "Ya bahan sabumu", terdakwa menjawab "Tidak ada Pak", saksi berkata "Ya sudah kalo gitu saya geledah", lalu saksi SANDI SANJAYA melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kamar di atas meja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa benar, setelah saksi dan saksi SANDI SANJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Tes Urine dan hasil Tes Urine terdakwa hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar, setelah saksi dan saksi SANDI SANJAYA mengetahui hasil Tes Urine terdakwa yang hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina, tetapi saksi dan saksi SANDI SANJAYA tidak membawa terdakwa untuk dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu;
- Bahwa benar, saat diinterogasi di tempat kejadian terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu yang disita tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat di Polresta Balikpapan dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh berat kotor 0,56 gram;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Bahwa benar, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SANDI SANJAYA Anak Dari TEGUH PRAMONO, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi dan saksi RANDI RACHMANDANI menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.10 WITA di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, setibanya di lokasi sekitar jam 15.05 WITA tim mendatangi sebuah rumah, pada saat saksi dan saksi RANDI RACHMANDANI melihat seseorang yang mencurigakan di dalam rumah tersebut kemudian saksi dan saksi RANDI RACHMANDANI menangkap terdakwa yang mengaku bernama FHIAN IKSAL RISALDIN, saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Dimana barangmu?", terdakwa menjawab "Barang apa Pak?", saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Ya bahan sabumu", terdakwa menjawab "Tidak ada Pak", saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Ya sudah kalo gitu saya geledah", lalu saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa dan dilakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kamar di atas meja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, setelah saksi dan saksi RANDI RACHMANDANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Tes Urine dan hasil Tes Urine terdakwa hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar, setelah saksi dan saksi RANDI RACHMANDANI mengetahui hasil Tes Urine terdakwa yang hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina, tetapi saksi dan saksi RANDI RACHMANDANI tidak membawa terdakwa untuk dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu;
- Bahwa benar, saat diinterogasi di tempat kejadian terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu yang disita tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saat di Polresta Balikpapan dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh berat kotor 0,56 gram;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Bahwa benar, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.10 WITA di Jl. Mulawarman RT. 48 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.40 WITA saksi berkata kepada Sdr. HASAN "SAN barang temanmu masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakah?”, Sdr. HASAN menjawab “Kamu\_mau yang berapa?”, terdakwa berkata “Yang 150 aja”, Sdr. HASAN menjawab “Iya tunggu aja, nanti ku kasih tahu”, kemudian Sdr. HASAN memesan sabu kepada orang yang menjual sabu tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah 10 (sepuluh) menit kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dan bersamaan dengan itu juga terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung meninggalkan rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Polisi menangkap terdakwa, kemudian Polisi berkata “Jangan gerak Polisi, dimana barangmu?”, terdakwa menjawab “Ini Pak di dalam kantong”, saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dan setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di atas meja kamar terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa, 2 (dua) paket sabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik terdakwa dan yang menyimpan 1 (satu) paket sabu didalam kantong celana jeans pendek serta menaruh 1 (satu) paket sabu di atas meja kamar adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana dan 1 (satu) paket sabu di atas meja kamar adalah untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu milik terdakwa tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui siapa namanya;
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menerima sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui siapa namanya tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah membeli dan menerima Narkotika jenis sabu selain dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui siapa namanya tersebut;
- Bahwa, ciri-ciri dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui siapa namanya tersebut yaitu berkulit putih, rambut berwarna pirang, jenis rambut ikal, tinggi sekitar 168 cm, dan berbadan sedang;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pembelian sabu yang pertama kali terdakwa sudah lupa kapan waktunya sekitar bulan Oktober 2023, untuk pembelian sabu yang kedua sekitar 1 (satu minggu dari pembelian pertama pada bulan Oktober 2023 dan pembelian sabu yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.40 WITA dengan tempat pembelian sabu seluruhnya dilakukan di rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mendatangi terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa, terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.50 WITA dan saat itu Terdakwa menggunakan sabu seorang diri di dalam ruang tamu rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, efek yang terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu adalah kuat untuk bekerja, selalu ingin bergerak dan lebih percaya diri;
- Bahwa, untuk sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan untuk 2 (dua) kali pemakaian dan untuk persediaan waktu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, sebelum mengkonsumsi sabu terdakwa membuat alat bantu yang biasa disebut bong yang dibuat dari botol air mineral dan pipet teh gelas, lalu terdakwa sambungkan ke dalam pipet kaca tersebut, setelah itu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa bakar dibagian pipet kaca menggunakan korek yang sudah dirakit, setelah itu asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap;
- Bahwa, setelah terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil positif tersebut, kemudian terhadap terdakwa tidak dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu;
- Bahwa, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu total berat bersih 0,16 gram dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp





- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.10 WITA di Jl. Mulawarman RT. 48 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA saksi RANDI RACHMANDANI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, setibanya di lokasi sekitar jam 15.05 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendatangi sebuah rumah, pada saat saksi RANDI RACHMANDANI dan saksi SANDI SANJAYA melihat seseorang yang mencurigakan di dalam rumah tersebut kemudian saksi RANDI RACHMANDANI dan saksi SANDI SANJAYA menangkap terdakwa yang mengaku bernama FHIAN IKSAL RISALDIN, kemudian saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Jangan gerak Polisi, dimana barangmu?", terdakwa menjawab "Barang apa Pak?", saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Ya bahan sabumu", terdakwa menjawab "Tidak ada Pak", saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Ya sudah kalo gitu saya geledah", lalu saksi SANDI SANJAYA melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kamar di atas meja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, sebelum mengkonsumsi sabu terdakwa membuat alat bantu yang biasa disebut bong yang dibuat dari botol air mineral dan pipet teh gelas, lalu terdakwa sambungkan ke dalam pipet kaca tersebut, setelah itu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa bakar dibagian pipet kaca menggunakan korek yang sudah dirakit, setelah itu asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap;
- Bahwa, efek yang terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu adalah kuat untuk bekerja, selalu ingin bergerak dan lebih percaya diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa rencananya akan menggunakan untuk 2 (dua) kali pemakaian dan untuk persediaan waktu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Bahwa, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/10959.BAP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS10DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,0362 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0279 gram atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Rekam Medik : 141762 tanggal pemeriksaan 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama TISKA KUSUMAWARDANI dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan



sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

## Ad. 2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.10 WITA di Jl. Mulawarman RT. 48 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA saksi RANDI RACHMANDANI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah di Jl. Tanjung Baru No. 51 RT. 20 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, setibanya di lokasi sekitar jam 15.05 WITA tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendatangi sebuah rumah, pada saat saksi RANDI RACHMANDANI dan saksi SANDI SANJAYA melihat seseorang yang mencurigakan di dalam rumah tersebut kemudian saksi RANDI RACHMANDANI dan saksi SANDI SANJAYA menangkap terdakwa yang mengaku bernama FHIAN IKSAL RISALDIN, kemudian saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Jangan gerak Polisi, dimana barangmu?", terdakwa menjawab "Barang apa Pak?", saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Ya bahan sabumu", terdakwa menjawab "Tidak ada Pak", saksi RANDI RACHMANDANI berkata "Ya sudah kalo gitu saya geledah", lalu saksi SANDI SANJAYA melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam kamar di atas meja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, sebelum mengkonsumsi sabu terdakwa membuat alat bantu yang biasa disebut bong yang dibuat dari botol air mineral dan pipet teh gelas, lalu terdakwa sambungkan ke dalam pipet kaca tersebut, setelah itu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa bakar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian pipet kaca menggunakan korek yang sudah dirakit, setelah itu asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap;

- Bahwa, efek yang terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu adalah kuat untuk bekerja, selalu ingin bergerak dan lebih percaya diri;
- Bahwa, untuk sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa rencananya akan menggunakan untuk 2 (dua) kali pemakaian dan untuk persediaan waktu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Bahwa, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/10959.BAP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS10DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,0362 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0279 gram atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Rekam Medik : 141762 tanggal pemeriksaan 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama TISKA KUSUMAWARDANI dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Dengan demikian unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu total berat bersih 0,16 gram dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FHIAN IKSAL RISALDIN Bin RISALDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu total berat bersih 0,16 gram dengan perincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
    - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,03 gram;
    - 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Troy;
    - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., dan AGUSTINUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ITA WAHYUNING LESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bpp



ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Panitera Pengganti

RIZAACHMADSYAH, S.H.